



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01/KPTS-DISDIK/KT/I/2022

TENTANG
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK TINGKAT TK
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu serta untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Bengkulu maka perlu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK dari Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022 Nomor : 1.01.02.2.03.15 Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
K E S A T U : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, mengangkat:
- | | |
|---------------------------|---|
| 1. No. Urut | : 34 |
| 2. Nama | : MUHARNI |
| 3. Tempat, Tgl Lahir | : Sukajadi, 16 Juni 1999 |
| 4. NUPTK | : - |
| 5. Kualifikasi Pendidikan | : SMA / IPS |
| 6. Tempat Tugas | : TK Negeri Pembina 3 Bengkulu Kecamatan Bengkulu |
- sebagai Tenaga Kontrak Guru Kelas Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun 2022 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.
- K E D U A : Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada dikum kesatu diberikan honorarium dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K E T I G A : Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Kabupaten Bengkulu tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K E E M P A T : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2022.
- K E L I M A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 3 Januari 2022

a.n **BUPATI BENGKALIS**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

KHOLLAH, S.Pd.I
Pembina Tk. I

NIP. 19640912 198601 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pertanian No. Bengkulu Kode Pos : 20712
Telepon. (0766) 8001009 Fax. (0766) 8001009 Email: dispen@gmail.com
Website : www.disdik.bengkalis.go.id

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 01/KPTS-DISDIK/KT/1/2021

TENTANG
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KONTRAK TINGKAT TK
SUMBER DANA APBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Bengkulu serta untuk memenuhi kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) di Kabupaten Bengkulu maka perlu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK dari Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu tentang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor: 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Bengkulu Nomor 338 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Pengangkatan Tenaga Honor Guru Daerah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu;
2. Dokumen Pelaksana Anggaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021 Nomor : 1.01.02.2.03.15 Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, mengangkat

KESATU

- No. Urut : 82
- Nama : MUHARNI
- Tempat, Tgl Lahir : Sukajadi, 16 Juni 1999
- NUPTK : -
- Kualifikasi Pendidikan : SMA / IPS
- Tempat Tugas : TK Negeri Pembina 3 Bengkulu Kecamatan Bengkulu

sebagai Tenaga Kontrak Guru Kelas Sumber Dana APBD Kabupaten Bengkulu Tahun 2021 untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan mentaati jam kerja serta tugas - tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Sekolah.

KEDUA

: Kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dari sumber dana APBD Kabupaten Bengkulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kontrak Tingkat TK Kabupaten Bengkulu tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan jika ada informasi pengadaan calon pegawai negeri sipil dapat mengikuti sesuai dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun Anggaran 2021.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 Januari 2021

a.n BUPATI BENGKALIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BENGKALIS

EDI SAKURA, S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19660514 198511 1 001

Tembusan disebarkan:

- Yth Bupati Bengkulu di Bengkulu
- Yth Sdr Kepala Badan Kepegawaran Pendidikan dan Pelatihan Kab. Bengkulu
- Yth Sdr Kepala TK Negeri yang bersangkutan
- Arsip